

LEMBAR VERIFIKASI


Nama LSP : Kopi Indonesia

Nama Skema : *Head of Barista*

Jenis Skema : Okupasi

Diverifikasi Tanggal : 11 Maret 2025

Verifikator



Eddy Siswanto

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashfufah



LEMBAGA
SERTIFIKASI
PROFESI
KOPI
INDONESIA

DOKUMEN

No. : SS-18/LSP-KI/2025/00

SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI HEAD OF BARISTA

Skema sertifikasi *Head of Barista* adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Kopi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Kopi Indonesia. Kemasannya yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Kafe, Salinan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SK/94/HK.01.02/MK/2024 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Rumah Minum/Kafe, dan Surat Keputusan Koperasi Pemasaran Liga Kopi Indonesia Nomor : 002/SE/LKI.03/2025 Tentang Penetapan Kemasannya Bidang Rumah Minum/Kafe Untuk Okupasi /Jabatan Head Of Barista Sebagai Acuan Pengembangan LSP P3. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP Kopi Indonesia dan memastikan kompetensi pada Jabatan *Head of Barista*.

Disahkan Tanggal : 11 Maret 2025

Oleh :

Hiburan Marthin Lase
Ketua Komite Skema



Krisdiandi
Direktur LSP Kopi Indonesia

Nomor Dokumen : SS-18/LSP-KI/2025/00

Nomor Salinan : 1

Status Distribusi : Terkendali

Tidak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Bidang Rumah Minum/Kafe.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Bidang Rumah Minum/Kafe yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Kopi Indonesia.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di Bidang Rumah Minum/Kafe.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Bidang Rumah Minum/Kafe.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan *Head of Barista*.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi pada jabatan *Head of Barista*
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Kopi Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha dibidang Pariwisata.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik.
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional

Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur.

- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Kafe.
- 4.10. Salinan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SK/94/HK.01.02/MK/2024 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Rumah Minum/Kafe.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/ 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Surat Keputusan Koperasi Pemasaran Liga Kopi Indonesia Nomor : 002/SE/LKI.03/2025 Tentang Penetapan Kemasan Bidang Rumah Minum/Kafe Untuk Okupasi /Jabatan Head Of Barista Sebagai Acuan Pengembangan LSP P3

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2. Nama Skema : *Head of Barista*

Rincian Unit Kompetensi :

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	I.56MIN03.004.2	Membangun Pendekatan Tim dalam Pemberian Layanan
2	I.56MIN03.006.2	Menyiapkan Bahan Baku Minuman Berbahan Dasar Kopi
3	I.56MIN03.009.2	Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Minuman Berbahan Dasar Kopi
4	I.56MIN03.012.2	Menyiapkan Area Pelayanan
5	I.56MIN03.013.1	Memeriksa Kelayakan Sarana dan Prasarana Layanan
6	I.56MIN03.014.2	Melayani Pelanggan
7	I.56MIN03.015.1	Membuat Minuman Kopi Menggunakan Mesin
8	I.56MIN03.016.1	Membuat Minuman Kopi Menggunakan Peralatan Manual
9	I.56MIN03.019.1	Memutakhirkan Pengetahuan tentang Produk Minuman dan Pelayanan
10	I.56MIN03.020.1	Menjalankan Prosedur Penanganan Sampah dan Limbah Buangan
11	I.56MIN03.021.1	Menangani Situasi Konflik
12	I.56MIN03.022.1	Mempromosikan Produk Minuman dan Layanan
13	N.79JPW00.060.2	Mengimplementasikan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

14	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
15	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional
16	N.79JPW00.067.2	Memproses Transaksi Keuangan
17	N.79JPW00.085.2	Menjaga Kualitas Layanan Pelanggan
18	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerja Sama Secara Efektif Dengan Pelanggan dan Kolega
19	I.56MIN03.007.1	Menyiapkan Bahan Baku Minuman Berbahan Dasar Teh
20	I.56MIN03.008.1	Menyiapkan Bahan Baku Minuman Berbahan Dasar Buah-Buahan
21	I.56MIN03.010.1	Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Minuman Berbahan Dasar Teh
22	I.56MIN03.011.1	Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Minuman Berbahan Dasar Buah-Buahan
23	I.56MIN03.023.1	Menghitung Pendapatan
24	I.56MIN03.024.1	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan
25	N.79JPW00.107.2	Mempersiapkan Laporan Keuangan
26	H.52LOG00.061.1	Merencanakan Pembelian
27	H.52LOG00.052.1	Mendokumentasikan Data Barang

6. Persyaratan Dasar Permohonan Sertifikasi

- 6.1. Minimal memiliki ijazah Diploma III dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan *Head of Barista/Barista* pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi dan kredibel atau;
- 6.2. Memiliki pengalaman kerja untuk jabatan *Head of Barista* pada industri rumah minum/kafe selama minimal 2 (dua) tahun secara berkelanjutan.

7. HAK Peserta dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Mendapatkan jaminan kerahasiaan dalam proses sertifikasi oleh LSP
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Para Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi *Head of Barista* sebesar Rp 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Kopi Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Foto Copy NIK/Passport;
 - b. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - c. Foto Copy Minimal Ijazah Diploma III dan Foto Copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan *Head of Barista/Barista* pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi dan kredibel atau; (6.1)
 - d. Foto Copy/surat pengalaman kerja untuk jabatan *Head of Barista* pada industri rumah minum/kafe selama minimal 2 (dua) tahun secara berkelanjutan. (6.2)
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Kopi Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen jabatan *Head Barista* direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2. LSP Kopi Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi okupasi Head Barista dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, kegiatan terstruktur (DIT), pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Kopi Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Kopi Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Kopi Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Kopi Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Kopi Indonesia.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Kopi Indonesia berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP Kopi Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Kopi Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat kompetensi diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP Kopi Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi, jika pemegang sertifikat Head Barista tersebut

terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP Kopi Indonesia;

- 9.5.2. LSP Kopi Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi, jika pemegang sertifikat Head Barista tersebut terbukti menggandakan sertifikat untuk orang lain.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Kopi Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Kopi Indonesia

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Kopi Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Kopi Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Kopi Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Kopi Indonesia.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Kopi Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari (24 jam) sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

- 9.9.3. LSP Kopi Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Kopi Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Kopi Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Kopi Indonesia.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak